



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN**

SURAT TUGAS

Nomor : ST. 1547/K.16/TU/Peg/5/2022

KEPALA BALAI

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
3. PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
4. Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor : DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1. Nama/NIP : Mila Rabiati, S.Hut., M.Si. / NIP. 19770315 200212 2 004
Jabatan : PEH Muda
2. Nama/NIP : Suparni, S.Hut. / NIP. 19830101 200112 1 002
Jabatan : PEH Ahli Muda
3. Nama/NIP : Arsi B. / NIP. 19760120 199703 1 005
Jabatan : Penata Usaha Umum
4. Nama/NIP : Eddy Kurniawan Astanto, A.Md. / NIP. 19830222 200801 1 002
Jabatan : Penyuluh Kehutanan Pelaksana

Untuk : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka inventarisasi potensi kehati tinggi dan permasalahan di Cagar Alam Selat Laut, Kabupaten Kotabaru
2. Waktu pelaksanaan selama 8 (delapan) hari tanggal 09 Mei 2022 - 16 Mei 2022.
3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022

Banjarbaru, 21 April 2022
Pih. Kepala Balai

Suwandi, S.Hut., M.A.
NIP. 19720410 200003 1 004